

MENGENAL AKAD ISLAM: MURABAHAH DAN BAI' BITSAMAN AJIL

Riska Amalia, Ryan Pramuja

Ekonomi Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

ra952827@gmail.com, ryanpramuja88@gmail.com

ABSTRAK

Transaksi jual beli adalah unsur yang melekat dalam kehidupan masyarakat, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi di bidang perdagangan. Dalam Islam, aktivitas jual beli diatur secara rinci melalui ketentuan syariah agar terhindar dari praktik riba dan ketidakadilan. Namun, pemahaman masyarakat terhadap berbagai bentuk akad jual beli syariah masih tergolong rendah. Di antara banyaknya akad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah, adalah murabahah dan bai' bitsaman ajil (BBA). Akad murabahah merupakan suatu transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, di mana dalam konteks perbankan syariah, pihak yang terlibat adalah bank syariah dan nasabah. Pada mekanisme tersebut, bank syariah pertama-tama membelanjakan barang atau aset yang nasabah butuhkan, lalu menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga lebih tinggi daripada harga awal. Selisih harga itulah keuntungan yang sudah disepakati sejak awal akad. Sementara itu, bai' bitsaman ajil berasal dari kata bai' (jual beli), tsaman (harga), dan ajil (penangguhan). Ini adalah transaksi jual beli yang mana barang langsung diserahkan, tetapi pelunasan dilakukan belakangan atau dicicil sesuai kesepakatan.

Kata kunci: Akad murabahah, Bai' bitsaman ajil, Jual beli syariah, Perbankan syariah, Fikih muamalah, Pembiayaan syariah.

ABSTRACT

Buying and selling transactions are an integral part of society, especially in Indonesia, where the majority of the population works in trade. In Islam, buying and selling activities are regulated in detail through sharia provisions to avoid usury and injustice. However, public

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/Tashdiq.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-NonCommercial](#)
[4.0 International License](#)

understanding of the various forms of sharia sales contracts is still relatively low. Among the many contracts applied in sharia financial institutions are murabahah and bai' bitsaman ajil (BBA). A murabahah contract is a sale and purchase transaction between a seller and a buyer, where in the context of sharia banking, the parties involved are a sharia bank and a customer. In this mechanism, the Islamic bank first purchases the goods or assets that the customer needs, then resells them to the customer at a price higher than the initial price. The price difference is the profit that has been agreed upon since the beginning of the contract. Meanwhile, bai' bitsaman ajil comes from the words bai' (sale and purchase), tsaman (price), and ajil (deferral). This is a sale and purchase transaction in which the goods are delivered immediately, but payment is made later or in installments as agreed.

Keywords: Murabahah contract, Bai' bitsaman ajil, Sharia trading, Sharia banking, Fiqh muamalah, Sharia financing.

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah dan keuangan syariah mengalami peningkatan yang signifikan sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan sistem keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Keuangan syariah muncul sebagai alternatif terhadap sistem keuangan konvensional yang berorientasi pada bunga (riba), dengan menekankan prinsip keadilan, keterbukaan, serta keseimbangan dalam setiap aktivitas transaksi. Landasan utama dalam sistem keuangan syariah adalah larangan terhadap praktik yang mengandung unsur magrib atau maysir (spekulasi atau perjudian), gharar (ketidakjelasan), dan riba (penambahan atau bunga), serta kewajiban untuk melaksanakan kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip tolong-menolong dan berbagi risiko (risk sharing).

Untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat, lembaga keuangan syariah (LKS) menerapkan berbagai bentuk transaksi yang mengikuti prinsip syariah. Salah satu bentuk akad yang biasanya digunakan adalah akad jual beli. Dari sekian banyak

jenis akad jual beli dalam fikih muamalah, dua akad yang paling dominan dan menjadi produk unggulan dalam pembiayaan LKS adalah akad *murabahah* dan *bai' bitsaman ajil* (BBA). Kedua perjanjian tersebut adalah kesepakatan jual beli yang menekankan harga pokok serta perolehan laba yang disetujui antara bank sebagai penjual dan pelanggan sebagai pembeli.

Meskipun sering dianggap serupa karena keduanya melibatkan penjualan barang dengan pembayaran secara tangguh atau cicilan, secara konseptual dan implementatif terdapat perbedaan di antara keduanya. Pada *murabahah*, pembayaran dilakukan dengan cicilan maupun tunai, sedangkan *bai' bitsaman ajil* secara spesifik merujuk pada transaksi jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan dalam jangka waktu tertentu. Perbedaan ini memiliki implikasi penting, baik dari segi hukum fikih muamalah maupun penerapan praktisnya di lembaga keuangan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan mengumpulkan data terkait *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* dari berbagai pokok, seperti jurnal, buku, serta sumber lain yang mendukung kelengkapan pengkajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian *Murabahah* dan *Bai' Bitsman Ajil*

Murabahah bermula dari *ribhu* mempunyai makna saling memberikan laba dan memberi manfaat atau, sedangkan menurut istilah *Murabahah* adalah jual beli barang di mana ada penjual dan pembeli yang terlibat yang disertai keuntungan yang telah disepakati di awal dengan transaksi secara tunai maupun secara kredit (cicilan). Biasanya akad ini juga digunakan dalam transaksi di bank syariah. Bank akan menyebutkan harga barang di awal dan margin tambahan yang akan bank ambil. Konsepnya yaitu nasabah biasanya

mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah, kemudian bank tersebut akan mencarikan barang yang dibutuhkan nasabah. Jika barang sudah tersedia, kemudian bank menjualkan kepada nasabah dengan harga yang lebih tinggi dari harga aslinya. Pada akad *murabahah*, nasabah wajib memahami harga pokok barang dan besaran laba yang diambil oleh bank. Hal tersebut menegaskan bahwa akad ini menekankan transparansi serta memperkuat kepercayaan antara pembeli dan penjual. *Bai' Bitsaman Ajil* sebenarnya sama dengan *Murabahah*, bedanya *bitsaman ajil* merupakan implementasi dari akad *murabahah* yang menggunakan sistem cicilan. Secara bahasa, *bai' bitsaman ajil* berisi tiga kata, yaitu *bai'* yang berarti jual beli, *tsaman* yang berarti harga, dan *ajil* yang berarti tempo atau penangguhan waktu. Dengan demikian, secara bahasa *bai' bitsaman ajil* berarti jual beli dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap atau ditunda dalam waktu yang terbatas. Dalam transaksi ini, semua harga dan keuntungan disampaikan secara terbuka agar kedua pihak sama-sama jelas dan tidak ada keraguan. Pembayaran bisa dilakukan langsung sesuai kesepakatan.

Secara istilah, *bai' bitsaman ajil* merupakan akad jual beli yang di mana penjual (dalam konteks perbankan syariah), bank menawarkan barang kepada pembeli (nasabah) dengan harga pokok yang ditambah keuntungan atau margin yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Pembayaran atas barang tersebut dilakukan oleh pembeli dilakukan secara bertahap atau angsuran dalam jangka waktu tertentu. Akad tersebut ialah bentuk pembiayaan perbankan syariah, dimana bank menyediakan dana untuk membantu nasabah membeli barang atau modal usaha, dan nasabah wajib melunasi pembayaran secara angsuran sesuai perjanjian bersama.

B. LANDASAN SYARIAH MURABAHAH DAN BAI' BITSAMANI AJIL

Pembiayaan *bai' bitsaman ajil* adalah jenis pembiayaan yang digunakan untuk pembelian barang yang dilakukan dengan cara mencicil. Prinsip dasar dari pembiayaan ini hampir sama dengan pembiayaan *murabahah*. Pembiayaan *Bai' bitsaman ajil* sebenarnya merupakan pengembangan dari akad *murabahah*. Pada pembiayaan *murabahah*, nasabah membayar lunas pada waktu jatuh tempo. Sedangkan pada pembiayaan *bai' bitsaman ajil*, pembayaran dilakukan secara angsuran atau dicicil oleh nasabah.

Jadi Landasan syariah pembiayaan *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) pada dasarnya sama yaitu berdasarkan prinsip jual beli yang diperbolehkan dalam Islam. Keduanya adalah jenis jual beli di mana harga barang dan keuntungannya sudah ditentukan sejak awal. Perbedaan utama dapat dilihat pada cara pembayaran yaitu pada pembayaran *Murabahah* bisa dilakukan sekaligus pada waktu jatuh tempo, sedangkan pada *Bai' Bitsaman Ajil* nasabah membayar dengan cara angsuran atau mencicil.

1. Landasan Al-Quran dan Hadist *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil*

a. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisa ayat 29)

Menurut terjemahan tersebut dijelaskan bahwa dasar jual beli secara umum maupun secara khusus ditegaskan oleh Allah SWT sebagai hal yang diperbolehkan, selama tidak mengandung unsur riba. Ayat ini menegaskan bahwa jual beli adalah transaksi yang legal dan sah sesuai syariah, sedangkan riba dalam jual beli dilarang keras. Maka, kegiatan

transaksi jual beli dengan *Bai' Bitsaman Ajil* diakui oleh hukum syariah dan lembaga keuangan syariah karena tidak mengandung riba.

b. Surah Al-Baqarah ayat 275

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (Qs. Al-Baqarah ayat 275)

Dalam terjemahan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa Allah SWT tidak melarang melakukan transaksi jual beli secara umum, kecuali apabila jual beli tersebut terdapat unsur penambahan (riba). Islam memperbolehkan jual beli selama dilakukan dengan prinsip yang adil dan saling ridha, namun secara tegas mengharamkan segala bentuk riba karena dianggap merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan keadilan dalam muamalah. Dengan demikian, jual beli yang bebas dari riba seperti *Bai' Bitsaman Ajil* memperoleh pengakuan dan keabsahan dalam hukum syariah.

c. Hadist Riwayat Ibnu Majah No: 2280

Artinya: "Dari Suhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkatan, yaitu: menjual secara kredit, muqaradhah (nama lain dari mudharabah), mencampurkan

tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah tangga dan bukan untuk dijual.” (HR. Ibnu Majah No: 2280).

Kesimpulannya bahwa *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* adalah halal. Perniagaan dengan harga pembayaran dibayar langsung atau ditangguhkan untuk barang yang bukan termasuk barang ribawi seperti mata uang, perak, emas, dan bahan makanan dalam pertukaran sejenis mensyaratkan adanya serah terima di tempat dan waktu yang sama dalam sebuah majelis perjanjian. Hal ini selaras dengan rukun dan syarat sahnya jual beli menurut Islam, di mana pihak-pihak yang berakad harus berakal, melakukan ijab dan qabul di majelis yang sama, dengan barang yang jelas dan harga yang disepakati. Dengan demikian, *Murabahah* dan *Bai' Bitsaman Ajil* merupakan akad jual beli yang sah dan sesuai dengan prinsip syariah.

C. APLIKASI *MURABAHAH* DAN *BAI' BITSAMANI AJIL* DALAM KEGIATAN EKONOMI

1. APLIKASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH*

Murabahah berawal dari bahasa Arab yang memiliki arti keuntungan atau laba. Secara istilah, *murabahah* berarti jual beli di mana penjual menyatakan harga asli barang yang dibeli beserta di tambah keuntungan yang sudah disepakati bersama kepada pembeli. Dengan kata lain, penjual mengungkapkan harga asli pokok barang tersebut dan menambahkan margin hasil keuntungan yang telah disetujui. *Murabahah* merupakan salah satunya metode pembiayaan paling banyak digunakannya pada perbankan syariah, di mana bank memberikan penawaran berupa barang kepada nasabah dengan harga pokok yang ditambah margin atau keuntungan setelah perjanjian pihak

satu dan dua sejak awal. Harga jual tetap sama dan tidak berubah selama masa angsuran berlangsung.

2. APLIKASI PEMBIAYAAN BAI' BITSAMANI AJIL

Transaksi *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) merupakan transaksi jual beli dengan pembayaran secara tangguh, tidak secara langsung. Secara harfiah, bai' berarti jual beli, tsaman berarti harga, dan ajil berarti pembayaran yang ditunda atau dicicil. Akad ini tergolong dalam kategori perdagangan dan bisnis jual beli yang diperbolehkan dalam syariah. Pada *Bai' Bitsaman Ajil*, akad jual belinya menggunakan prinsip *murabahah*, yaitu harga pokok barang ditambah laba yang telah disepakati. Pembayaranannya dikerjakan secara bertahap atau dicicil selama tempo yang disepakati antara nasabah dan lembaga keuangan syariah seperti BMT. Karena sifatnya sebagai jual beli yang menggunakan sistem pembayaran bertahap, *Bai' Bitsaman Ajil* ini sering disebut juga sebagai kredit *murabahah* jangka panjang yang selaras dengan prinsip syariah.

KESIMPULAN

Kesimpulannya transaksi jual beli yang merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, diatur oleh norma syariah untuk menjaga keadilan dan mencegah praktik riba. Meskipun pemahaman masyarakat tentang akad jual beli syariah masih rendah, dua jenis akad yang dominan di lembaga keuangan syariah adalah *murabahah* dan bai' bitsaman ajil (BBA). *Murabahah* melibatkan pembelian barang oleh bank yang kemudian diperjual belikan dan menetapkan harga yang lebih tinggi kepada nasabah, disertai kesepakatan margin keuntungan sejak awal. Sedangkan bai' bitsaman ajil adalah bentuk transaksi yang memungkinkan pembayaran dilakukan secara cicilan dengan penyerahan barang secara langsung.

Akad kedua ini didasarkan pada prinsip jual beli yang diperbolehkan dalam Islam dan sangat fokus pada transparansi. Meskipun terdapat kesamaan dalam fungsi dasar, perbedaan pembayaran antara keduanya memberikan makna penting dalam hukum dan praktik keuangan. Dengan landasan yang kuat dari Al-Quran dan Hadis yang mengesahkan jual beli jaminan bebas riba, baik *murabahah* maupun *bai' bitsaman ajil* diakui dalam sistem keuangan syariah sebagai alternatif yang legal dan adil. Seiring dengan tumbuhnya lembaga keuangan syariah, pemahaman yang lebih baik tentang akad ini sangat diperlukan untuk memaksimalkan potensi suatu sistem yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrida, Y. (2016). Analisis pembiayaan *Murabahah* di perbankan syariah.
- Ali, N., Nugroho, A., Lubis, G. T. P., & Warohmah, M. (2025). Analisis Konsep Akad *Murabahah* dan *Ba'i Bidhamanil Ajil* dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(1), 521-2534.
- Amalia, D. R. (2008). Analisis Produk Pembiayaan *Bai' Bitsaman Ajil* (BBA) Pada BMT-MMU Sidogiri Pasuruan (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Amri, A. (2019). Denda dalam *Bai' Bitsaman Ajil* Menurut Fiqih dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Dsn). *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 3(1), 56-74.
- Husaini, H. (2024). BERBAGAI BENTUK DALAM JUAL BELI: *BA'I AL-WAFA*, *BA'I AL-INAH*, *BA'I BITSAMAN 'AJIL*, DAN *BA'I TAWARRUQ*. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 1(2), 87-104.
- Ikbal, M., & Chaliddin, C. (2022). Akad *Murabahah* Dalam Islam. *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, 1(2), 143-156.

Taufiqurrohman, A. (2020). Konsep dan Aplikasi Akad *Murabahah* dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Al-Fatih: Jurnal Studi Islam*, 8(01), 13-32.